

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Cerai gugat (*khulu'*) dikalangan ASN Provinsi Sumatera Barat adalah satu bentuk praktik sosial yang terjadi pada masyarakat yang bekerja di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 cerai gugat dikalangan ASN Provinsi Sumatera Barat terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah ASN. Dari segi usia, pada umumnya didominasi oleh ASN yang berumur 40 s/d 50 tahun dengan pendidikan terbesar S1/S2 yang berasal dari golongan III serta didominasi oleh ASN dengan jabatan guru.

Terdapat struktur yang memampukan (*enabling*) informan dalam melakukan cerai gugat, dari hasil penelitian ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Status sebagai ASN terjamin
2. Ketidaksetiaan dan ketidakjujuran suami
3. KDRT yang dilakukan suami
4. Tidak memiliki anak
5. Campur tangan pihak ketiga

Terdapat struktur yang mengekang (*constraining*) informan dalam melakukan cerai gugat, dari hasil penelitian ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Takut mengganggu perkembangan psikologi anak
2. Stigmatisasi janda
3. Peraturan Undang-Undang tentang perceraian

## 6.2. Saran

Badan Kepegawaian Daerah sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas membantu gubernur untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah, untuk masa yang akan datang agar lebih bisa memangkas birokrasi yang dilalui untuk proses pengajuan cerai gugat ASN Provinsi Sumatera Barat sehingga waktu yang diperlukan dalam proses izin perceraian tidak terlalu lama.

Dinas Pendidikan sebagai organisasi perangkat daerah yang membawahi guru, diharapkan memberikan kontribusi yang nyata terhadap dominannya guru ASN Provinsi Sumatera Barat yang mengajukan cerai gugat, sehingga citra guru sebagai pendidik yang patut dicontoh dan diteladani oleh siswanya dalam masyarakat tidak menjadi buruk.

